



PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.Sus/2017/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARTONO Bin SUWARNO;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 27 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Jetis Rt 02 Rw 06 Kelurahan Ketitang,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Boyolali oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO HARI KRESNANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Kates No.52 Surodadi RT 01,RW IX Siswodipuran,Boyolali berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.PH/2017/PN Byl tanggal 23 Mei 2017;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Byl tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 71/Pen.Pid/2017/PN Byl tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTONO Bin SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dijalani maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1182, warna hitam putih beserta simcardnya ;
 - Tempat Urine uk 25 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum tapi tidak sependapat dengan lamanya pidana dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/ permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SARTONO BIN SUWARNO** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 05.50 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2017 bertempat di Rumah Dinas Kantor Pertanian Kel. Ketitang Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,078 gram**, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa mendapatkan sms dari Sdr ADI WIBOWO ke HP Terdakwa merk SAMSUNG Type GT-E1182 berwarna Hitam Putih No. 0816794142, yang isinya "*tolong saya carikan barang (shabu) mas ke tempate BANGUN 350.000, ADI*" Terdakwa jawab "*apa ada, apa bisa*", Sdr ADI WIBOWO menjawab "*masak tidak bisa*", Terdakwa jawab "*coba saya tanya dulu*", selanjutnya Terdakwa sms Sdr BANGUN yang isinya "*tolong carikan barang 200.000 ribu, bisa tidak*" Sdr BANGUN menjawab "*ya kesini saja*", selanjutnya Terdakwa sms Sdr ADI WIBOWO yang isinya "*ada*";

Bahwa sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr ADI WIBOWO di Jalan Raya Kp. Ringin Rejo, Kel.Ketitang, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali, kemudian Sdr ADI WIBOWO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang “saya belikan dua ratus saja ya, yang seratus lima puluh saya pinjam buat kebutuhan saya dulu”, Sdr ADI WIBOWO menjawab “ya, saya tunggu disini”, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr BANGUN yang beralamat di Kp. Silokaton, Rt. 05/ Rw.03 Kel. Selokaton, Kec.Gondangrejo, Kab.Karanganyar. Sekira pukul 13.45 wib Terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr BANGUN dirumahnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)), Sdr BANGUN menjawab “nunggu disini dulu saya pinjam motor kamu dulu”, Terdakwa jawab “ya”, kemudian Sdr BANGUN pergi dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr BANGUN.

Selanjutnya sekitar pukul 14.15 wib Sdr BANGUN kembali dan berbicara kepada Terdakwa “ini (sambil menyerahkan sabu), kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr ADI WIBOWO sekira pukul 14.30 wib dan berbicara “ini (sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram kepada Sdr ADI WIBOWO)”, Sdr ADI WIBOWO menjawab “ya”, Terdakwa jawab “masak saya tidak kamu kasih”, kemudian Terdakwa diambilkan sedikit sabu oleh Sdr ADI WIBOWO. Setelah menerima sabu Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya sekira 16.00 wib Terdakwa menggunakan sabu pemberian dari Sdr ADI WIBOWO di rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa. Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai menggunakan alat dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, sekira pukul 05.50 WIB, pada saat Terdakwa duduk di ruang tamu Rumah Dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kp. Ketitang, Kel. Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, datang petugas Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa menemukan barang berupa: 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1182 berwarna Hitam Putih berikut simcardnya No. 0816794142 yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk, Uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah” dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar, Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet Terdakwa adalah sisa uang yang Terdakwa pinjam dari pembelian sabu, kemudian Terdakwa diambil urine sebanyak ± 25 Cc, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membelikan shabu Sdr ADI WIBOWO sudah dua kali yaitu yang pertama pada bulan September 2016 untuk hari dan tanggal terdakwa lupa membeli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira Pukul 13.30 wib seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr BANGUN sudah tiga kali yaitu yang pertama Pada bulan Desember 2016 seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Yang kedua awal bulan Januari 2017 terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Yang terakhir Selasa tanggal 21 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 375/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat 0,078 gram positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk kristal.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SARTONO BIN SUWARNO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, **telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,078 gram**, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa mendapatkan sms dari Sdr ADI WIBOWO ke HP Terdakwa merk SAMSUNG Type GT-E1182 berwarna Hitam Putih No. 0816794142, yang isinya "tolong saya carikan barang (sabu) mas, ke tempate BANGUN 350.000, ADI" Terdakwa jawab "apa ada, apa bisa", Sdr ADI WIBOWO menjawab "masak tidak bisa", Terdakwa jawab "coba saya tanya dulu",

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa sms Sdr BANGUN yang isinya “*tolong carikan barang 200.000 ribu, bisa tidak*” Sdr BANGUN menjawab “ya kesini saja”, selanjutnya Terdakwa sms Sdr ADI WIBOWO yang isinya “ada”.

Sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr ADI WIBOWO di Jalan Raya Kp. Ringin Rejo, Kel. Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, kemudian Sdr ADI WIBOWO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang “saya belikan dua ratus saja ya, yang seratus lima puluh saya pinjam buat kebutuhan saya dulu”, Sdr ADI WIBOWO menjawab “ya, saya tunggu disini”, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr BANGUN yang beralamat di Kp. Silokaton, Rt. 05 / Rw.03 Kel. Selokaton, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar. Sekira pukul 13.45 wib Terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr BANGUN dirumahnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)), Sdr BANGUN menjawab “nunggu disini dulu saya pinjam montor kamu dulu”, Terdakwa jawab “ya”, kemudian Sdr BANGUN pergi dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr BANGUN.

Sekira pukul 14.15 wib Sdr BANGUN kembali dan berbicara kepada Terdakwa “ini (sambil menyerahkan sabu), kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr ADI WIBOWO sekira pukul 14.30 wib dan berbicara “ini (sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram kepada Sdr ADI WIBOWO)”, Sdr ADI WIBOWO menjawab “ya”, Terdakwa jawab “masak saya tidak kamu kasih”, kemudian Terdakwa diambilkan sedikit sabu oleh Sdr ADI WIBOWO. Setelah menerima sabu Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya sekira 16.00 wib Terdakwa menggunakan sabu pemberian dari Sdr ADI WIBOWO di rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa. Terdakwa menggunakan s alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa beri sedotan dan disambungkan ke pipet kaca yang Terdakwa beli di Apotek dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai menggunakan alat dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, sekira pukul 05.50 WIB, pada saat Terdakwa duduk di ruang tamu Rumah Dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kp. Ketitang, Kel. Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, datang petugas Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa menemukan barang berupa: 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1182 berwarna Hitam Putih berikut simcardnya No. 0816794142 yang ditemukan di atas

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja tempat Terdakwa duduk, uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah” dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar, Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet Terdakwa adalah sisa uang yang Terdakwa pinjam dari pembelian sabu, kemudian Terdakwa diambil urine sebanyak \pm 25 Cc, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 375/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat 0,078 gram positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .*

LEBIH SUBSIDAIR

---- Bahwa ia Terdakwa **SARTONO BIN SUWARNO** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 05.50 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2017 bertempat di Rumah Dinas Kantor Pertanian Kel. Ketitang Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **menjadi PenyalahGuna Narkotika golongan I untuk diri sendiri** yang dilakukan dengan cara : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa mendapatkan sms dari Sdr ADI WIBOWO ke HP Terdakwa merk SAMSUNG Type GT-E1182 berwarna Hitam Putih No. 0816794142, yang isinya “*tolong saya carikan barang (sabu) mas, ke tempate BANGUN 350.000, ADI*” Terdakwa jawab “*apa ada, apa bisa*”, Sdr ADI WIBOWO menjawab “*masak tidak bisa*”, Terdakwa jawab “*coba saya tanya dulu*”, selanjutnya Terdakwa sms Sdr BANGUN yang isinya “*tolong carikan barang 200.000 ribu, bisa tidak*” Sdr BANGUN menjawab “*ya kesini saja*”, selanjutnya Terdakwa sms Sdr ADI WIBOWO yang isinya “*ada*”.

Sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr ADI WIBOWO di Jalan Raya Kp.Ringin Rejo, Kel.Ketitang, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali, kemudian Sdr ADI WIBOWO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang "saya belikan dua ratus saja ya, yang seratus lima puluh saya pinjam buat kebutuhan saya dulu", Sdr ADI WIBOWO menjawab "ya, saya tunggu disini", kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr BANGUN yang beralamat di Kp. Silokaton, Rt. 05/ Rw.03 Kel. Selokaton, Kec. Gondangrejo, Kab.Karanganyar. Sekira pukul 13.45 wib Terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr BANGUN dirumahnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)), Sdr BANGUN menjawab "nunggu disini dulu saya pinjam montor kamu dulu", Terdakwa jawab "ya", kemudian Sdr BANGUN pergi dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr BANGUN.

Sekira pukul 14.15 wib Sdr BANGUN kembali dan berbicara kepada Terdakwa "ini (sambil menyerahkan shabu), kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan Sdr ADI WIBOWO sekira pukul 14.30 wib dan berbicara "ini (sambil menyerahkan shabu kepada Sdr ADI WIBOWO)", Sdr ADI WIBOWO menjawab "ya", Terdakwa jawab "masak saya tidak kamu kasih", kemudian Terdakwa diambilkan sedikit sabu oleh Sdr ADI WIBOWO. Setelah menerima sabu Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya sekira 16.00 wib Terdakwa menggunakan sabu pemberian dari Sdr ADI WIBOWO di rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa. Terdakwa menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa beri sedotan dan disambungkan ke pipet kaca yang Terdakwa beli di Apotek dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai menggunakan alat dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 376/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Supto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tube berisi urine positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNIF KHUDORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini terkait atas penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib, di Rumah Dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kp.Ketitang Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali karena terkait masalah narkoba;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama saksi MA.HAFIT AKBARUDIN, SE.;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkoba di daerah Ketitang Kabupaten Boyolali dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB, saksi bersama saksi M.A Hafit Akbarudin serta tim berhasil menangkap Saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Gringsing Grogol Kec.Cemani Kab.Sukoharjo berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi Adi Wibowo berupa: 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan HP tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Adi Wibowo.
 - Bahwa dari penangkapan saksi Adi Wibowo kemudian diketahui saksi Adi Wibowo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Rumah Dinas Kehutanan di Ketitang Kabupaten Boyolali.
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi Adi Wibowo kalau saksi Adi Wibowo membeli shabu tersebut dengan cara memesan dan membeli shabu ke Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- untuk 1 (satu) paket sabu.
 - Bahwa dari keterangan saksi Adi Wibowo diketahui kalau saksi Adi Wibowo memesan barang berupa shabu ke Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh polisi hingga besoknya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib, di Rumah Dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kp.Ketitang Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, bersama saksi M.A Hafit Akbarudin serta tim berhasil mengamankan/ menangkap Terdakwa di dalam rumahnya yang ketika itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa bahwa saat penggeledahan yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa Handphone dan uang sejumlah Rp.90.000,-dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar, Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sekitar pukul 05.50 wib di rumahnya awalnya mengelak dan tidak mengakuinya tapi setelah diperlihatkan bukti hingga kemudian Terdakwa mengakuinya.
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan dilakukan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan saksi Adi Wibowo adalah dari saksi Bangun Hanono (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menelpon melalui HP ke HP saksi Bangun Hanono untuk memesan shabu tersebut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Bangun Hanono dengan harga Rp.200.000(dua ratus ribu) per paket kemudian dijual lagi oleh Terdakwa ke saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya informasi dari Terdakwa tersebut lalu saksi bersama tim polisi bergerak untuk menangkap saksi Bangun Hanono hingga saksi Bangun Hanono ditangkap dirumahnya di Karanganyar dan saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan shabu.
- Bahwa saksi Bangun Hanono lalu mengakui kalau telah menjual dan kemudian memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Bangun Hanono mendapatkan shabu tersebut dari Gunawan (DPO) sehingga jaringan ini putus di Gunawan (DPO).



- Bahwa cara saksi Bangun mendapatkan barang dari Gunawan sulit dilacak.
 - Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Wibowo, saksi Bangun dan terdakwa tidak dilakukan secara serentak karena yang pertama ditangkap adalah saksi Adi Wibowo lalu dari hasil pengembangan kasus, baru kemudian polisi menangkap Terdakwa baru setelah itu saksi Bangun Hanono;
 - Bahwa saksi Bangun membeli narkotika ke Gunawan adalah lebih dari satu kali .
 - Bahwa saksi Bangun bekerja swasta sedangkan Terdakwa sebagai PNS di Dinas Kehutanan;
 - Bahwa terdakwa dalam menguasai atau sebagai perantara untuk menjual tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak menjadi target polisi;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ada dilakukan tes urine dengan mengambil urine nya dan saksi membenarkan terhadap Terdakwa dari pemeriksaan urine hasilnya positif (+) metamfetamina;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai atau perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa di rumah dinas yaitu 1(satu) unit Hnadphone merk Samsung Type GT-E1182 yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M.A HAFIT AKBARUDIN, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini terkait atas penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib, di Rumah Dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kp.Ketitang Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali karena terkait masalah narkotika;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama saksi MUNIF KHUDORI.;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkoba di daerah Ketitang Kabupaten Boyolali dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB, saksi bersama saksi MUNIF KHUDORI serta tim berhasil menangkap Saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Gringsing Grogol Kec.Cemani Kab.Sukoharjo berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi Adi Wibowo berupa: 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu ditemukan pada saksi Adi Wibowo dan HP Nokia tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Adi Wibowo.
- Bahwa dari penangkapan saksi Adi Wibowo kemudian diketahui saksi Adi Wibowo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Rumah Dinas Kehutanan di Ketitang Kabupaten Boyolali.
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi Adi Wibowo kalau saksi Adi Wibowo membeli shabu tersebut dengan cara memesan dan membeli shabu ke Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- untuk 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa dari keterangan saksi Adi Wibowo diketahui kalau saksi Adi Wibowo memesan barang berupa shabu ke Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh polisi hingga besoknya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib, di Rumah Dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kp.Ketitang Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali,lalu saksi bersama saksi MUNIF KHUDORI serta tim berhasil mengamankan/ menangkap Terdakwa di dalam rumahnya yang ketika itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa bahwa saat penggeledahan yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa Handphone dan uang sejumlah Rp.90.000,-dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar ,Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar, Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah)dua lembar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sekitar pukul 05.50 wib di rumahnya awalnya mengelak dan tidak mengakuinya tapi setelah diperlihatkan bukti hingga kemudian Terdakwa mengakuinya.
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan dilakukan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan saksi Adi Wibowo adalah dari saksi Bangun Hanono (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menelpon melalui HP ke HP saksi Bangun Hanono untuk memesan shabu tersebut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Bangun Hanono dengan harga Rp.200.000(dua ratus ribu) per paket kemudian dijual lagi oleh Terdakwa ke saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya infomasi dari Terdakwa tersebut lalu saksi bersama tim polisi bergerak untuk menangkap saksi Bangun Hanono hingga saksi Bangun Hanono ditangkap dirumahnya di Karanganyar dan saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan shabu.
- Bahwa saksi Bangun Hanono lalu mengakui kalau telah menjual dan kemudian memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Bangun Hanono mendapatkan shabu tersebut dari Gunawan (DPO) sehingga jaringan ini putus di Gunawan (DPO).
- Bahwa cara saksi Bangun mendapatkan barang dari Gunawan sulit dilacak.
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Wibowo, saksi Bangun dan terdakwa tidak dilakukan secara serentak karena yang pertama ditangkap adalah saksi Adi Wibowo lalu dari hasil pengembangan kasus, baru kemudian polisi menangkap Terdakwa baru setelah itu saksi Bangun Hanono;
- Bahwa saksi Bangun membeli narkotika ke Gunawan adalah lebih dari satu kali .
- Bahwa saksi Bangun bekerja swasta sedangkan Terdakwa sebagai PNS di Dinas Kehutanan;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau sebagai perantara untuk menjual tidak mempunya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak menjadi target polisi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ada dilakukan tes urine dengan mengambil urine nya dan saksi membenarkan terhadap Terdakwa dari pemeriksaan urine hasilnya positif (+) metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa di rumah dinas yaitu 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E1182 yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **ADI WIBOWO Als WWD Bin SUKISTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini terkait atas penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB, Polisi Polda Jawa Tengah berhasil menangkap Saksi di pinggir jalan Gringsing Grogol Kecamatan Cemani Kabupaten Sukoharjo saat Saksi hendak menuju ke rumah kos Nono (teman saksi) berikut ditemukan barang bukti saat penggeledahan terhadap saksi berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam.
- Bahwa kemudian atas informasi saksi Adi lalu polisi melakukan pengembangan hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib, di rumah dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika ;
- Bahwa kejadian awalnya bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi berangkat kerja mampir ke rumah teman saksi yang bernama NONO yang beralamat di Jl. Gringsing Grogol Kecamatan Cemani Kabupaten Sukoharjo, ternyata ketika di rumah NONO, Saksi juga bertemu dengan teman saksi yang bernama JUNET (DPO) dan KATES (DPO), selanjutnya sekitar siang hari JUNET menyuruh saksi untuk mencarikan shabu sambil JUNET memberikan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



uang kepada saksi sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar saksi mencarikan narkotika jenis shabu, awalnya saksi menolak tapi akhirnya saksi tidak enak lalu berusaha mencarikannya.

- Bahwa waktu di rumah NONO, Junet mengatakan kepada saksi "*tolong carikan barang*", lalu JUNET memberikan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan awalnya saksi sudah tidak mau, lalu Junet bilang "*masak nggak bisa mencarikan barang*" lalu Saksi menerima uang tersebut hingga selanjutnya saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang /shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui nomor HP Terdakwa sewaktu sebelumnya kenalan lalu saksi diberi nomor HP Terdakwa dan nomor tersebut saksi hapal dan ingat-ingat tapi saksi sudah tidak ingat lagi nomor.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB untuk membeli shabu tersebut saksi lalu meminjam HP milik KATES untuk menghubungi lewat HP ke HP Terdakwa dengan mengirim SMS minta tolong agar membantu mencarikan barang (shabu) ;
- Bahwa kemudian saksi janji ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan Kel Ketitang Kec Nogosari Kab Boyolali dan sekitar pukul 13.30 WIB setelah saksi bertemu Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli/ membayar shabu tersebut dan setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya Saksi disuruh menunggu di tempat tersebut hingga selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang kembali sambil membawa barang/ shabu ke tempat saksi menunggu Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan shabu pada Terdakwa sebanyak satu paket kecil
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga shabu satu pakatnya dan saksi memberikan uang pada Terdakwa Rp. 350.000 untuk satu paket kecil
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan/ menyerahkan shabu tersebut kepada saksi dipinggir jalan Kp Ringinrejo Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa, rencananya mau dipakai bareng-bareng termasuk Terdakwa juga, tapi saat saksi menelpon Junet untuk mengajak Terdakwa memakai tapi Junet nya tidak mau.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu kemudian saksi hendak kembali kerumah NONO untuk memberikan shabu tersebut kepada JUNET.



- Bahwa ketika saksi hendak pergi menuju ke rumah NONO saat di pinggir jalan Gringsing Grogol Kecamatan Cemani Kabupaten Sukoharjo datang polisi dan langsung menangkap saksi
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan polisi pada saksi pada saat dilakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam.
 - Bahwa sebelumnya Saksi membeli shabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Desember 2016 saksi membeli shabu dengan membayar Rp.100.000, dan yang kedua pada bulan Februari 2017 hingga kemudian saksi ditangkap polisi.
 - Bahwa menurut saksi, paket shabu tersebut adalah milik teman saksi yang bernama JUNET dan KATES.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Bangun Hanono;
 - Bahwa tujuan saksi ke rumah NONO tersebut hanya mampir saja.
 - Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dengan memakai Handphone milik KATES;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang mendapatkan shabu tersebut dari saksi BANGUN HANONO;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi tersebut yaitu 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - Bahwa saksi dan terdakwa dalam menguasai atau sebagai perantara untuk menjual tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ada dilakukan tes urine dan Terdakwa hasilnya positif (+) metamfetamina;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E1182 milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi saat transaksi narkotika jenis shabu
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi **BANGUN HANONO Bin WARSO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait atas penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib, di rumah dinas Kantor Pertanian yang beralamat di Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap polisi Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Kp.Selokaton RT.05/ RW.03 Kel.Gondangrejo Kecamatan.Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat penangkapan saksi, polisi menemukan dan menyita HP milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena telah mencarikan barang/ shabu kepada Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa setelah sebelumnya terdakwa ada mengirimkan SMS ke HP milik saksi karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.30 wib saat saksi sedang dirumah ada menerima SMS dari Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi agar mencarikan barang (shabu) seharga Rp.200.000,-(paket dua ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi di Karanganyar dan bertemu saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan diberikan uang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencarikan shabu kemudian saksi pergi dengan naik sepeda motor ke rumah Gunawan di Nusukan,Banjarsari Kota Surakarta untuk mendapatkan shabu tersebut dan saksi bertemu Gunawan dirumahnya, lalu saksi menanyakan pada Gunawan "*apa masih punya barang*" lalu dijawab Gunawan "*masih mau saya pakai sendiri*" kemudian saksi mengatakan "*tak pakai dulu*" lalu saksi memberikan uang Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Gunawan dan setelah itu Gunawan pergi hingga saat kembali Gunawan memberikan shabu yang dimasukan dalam plastic klip bening kepada saksi.
- Bahwa kemudian setelah saksi mendapatkan shabu tersebut lalu saksi pergi dengan membawa shabu tersebut dan kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa saat di rumah saksi di Kp.Selokaton RT.05/ RW.03 Kel.Gondangrejo Kecamatan.Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Gunawan tersebut karena masih ada hubungan saudara dengan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga satu pakatnya karena waktu itu hanya nempel punya Gunawan (DPO).
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dengan cara membeli dari GUNAWAN (DPO) seharga 1 (satu) paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dalam mencarikan atau membelikan shabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan terakhir tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa selain saksi membelikan sabu untuk Terdakwa, ada juga saksi menjual shabu kepada Sdr.Klewer alias Petel sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak memakai shabu dengan Terdakwa tapi biasanya memakai shabu bersama Gunawan dan kadang memakai shabu sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas penguasaan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjaga malam dan manfaat shabu bagi saksi yaitu setelah memakai shabu, saksi tidak merasakan mengantuk dan badan terasa segar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan shabu tersebut ke saksi Adi Wibowo karena saksi tidak kenal dengan saksi Adi Wibowo.
- Bahwa saksi ada dicek urine dan hasilnya positif karena terakhir saksi memakai shabu kurang lebih 3(tiga) hari sebelum ditangkap dan saksi membenarkan saksi membenarkan Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) metamfetamina
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan saat penangkapan saksi yaitu 1(satu) unit Handphone merk Samsung Type SM-B109E yang dipakai oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut dan bukti urine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1(satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1182, warna hitam putih berikut simcardnya no.0816794142 milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait atas penangkapan terhadap karena masalah narkoba
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib di Rumah Dinas Kantor Pertanian kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali baru kemudian saksi Bangun Hanono ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi Bangun Hanono yang beralamat di Kp.Selokaton RT.05/RW.03, Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Bangun Hanono;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Adi Wibowo ada menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan SMS ke HP merk Samsung milik Terdakwa lalu meminta tolong pada Terdakwa untuk mencarikan barang (shabu) dan selanjutnya saksi Adi Wibowo ingin ketemuan dengan Terdakwa untuk memberikan uangnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 wib Saksi Adi Wibowo dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan raya di Kp. Ringin Rejo Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu saksi Adi Wibowo memberikan uang pada Terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencarikan /membelikan shabu dan setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Adi Wibowo untuk menunggu di tempat tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Bangun untuk meminta tolong kepada saksi Bangun agar mencarikan barang (shabu) seharga Rp.200.000,-(paket dua ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Bangun di Kp.Selokaton RT.05/RW.03, Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang diberikan kepada saksi Bangun sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian saksi Bangun pergi dengan naik sepeda motor untuk mencarikan shabu hingga kemudian saksi Bangun kembali

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumahnya dengan membawa shabu pesanan Terdakwa dan kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa saat di rumah saksi di Kp.Selokaton RT.05/ RW.03 Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar .

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Bangun kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Adi Wibowo di tempat ketemuan di pinggir jalan Kp. RinginRejo Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil kepada saksi Adi Wibowo dan Terdakwa mau diajak memakai bareng tapi Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa diberi shabu sedikit dan kemudian Terdakwa memakai sendiri dirumah.
- Bahwa setelah saksi Adi Wobowo menerima dan mendapatkan shabu lalu kemana saksi Adi Wibowo pergi pulang dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan memakai uang yang diserahkan saksi Adi Wibowo dan sebelumnya saksi Adi Wibowo memberikan uang pada Terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah) untuk beli shabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan menurut Terdakwa, sisanya sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupah) di pinjam Terdakwa untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit asma.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Bangun Hanono dengan cara membeli shabu pada saksi Bangun Hanono seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena sebelumnya saksi Bangun telah membelikan shabu yang kemudian diberikan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP Samsung type GT –E 1182 adalah milik Terdakwa yang disita Polisi pada saat penangkapan tanggal 22 Februari 2017 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu pada saksi Bangun Hanono kurang lebih sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut yang pertama Terdakwa beli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu yang ke dua Terdakwa membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri juga dan yang ke tiga Terdakwa membeli Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Adi Wibowo.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Bjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap polisi adalah Terdakwa baru kemudian saksi Bangun Hanono;
- Bahwa terdakwa memakai shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib di rumah kosong disebelah rumah Terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa memakai shabu tersebut adalah shabu pemberian dari saksi Adi Wibowo dan waktu itu Terdakwa diberi sedikit oleh saksi Adi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu hanya coba-coba dan Terdakwa memakai shabu pertama kali pada bulan Desember 2016.
- Bahwa Terdakwa bisa langsung memesan shabu ke saksi Bangun Hanono karena sebelumnya Terdakwa diberi tahu teman Terdakwa yang bernama TORI.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.150.000,- bukan upah untuk Terdakwa tapi uang tersebut Terdakwa pinjam dari Adi Wibowo untuk berobat anak Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan dengan memakai shabu tersebut kerja tidak capek dan bersemangat.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan memakai maupun sebagai perantara jual beli shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Adi Wibowo dan saksi Bangun
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah penangkapan telah dilakukan tes urine hasilnya positif (+) mengandung zat Narkotika (*Metamfetamina*) Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1182, warna hitam putih berikut simcardnya no.0816794142.
- Uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar;
- Tempat Urine sebanyak \pm 25 cc.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Bjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 375/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti:1.BB-822/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,078 gram adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2.BB-823/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine an. ADI WIBOWO NEGATIF tidak mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 376/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan nomor barang bukti:1.BB-824/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine an. SARTONO Bin SUWARNO adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi Polda Jawa Tengah(saksi Muhif Khudori dan saksi M.A HAFIT AKBARUDIN pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib di Rumah Dinas Kantor Pertanian kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali baru kemudian saksi Bangun Hanono ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi Bangun Hanono yang beralamat di Kp.Selokaton RT.05/RW.03, Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB, Polisi Polda Jawa Tengah berhasil menangkap Saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Gringsing Grogol Kecamatan Cemani Kabupaten Sukoharjo saat hendak menuju ke rumah kos Nono (teman saksi Adi Wibowo) berikut ditemukan barang bukti saat pengeledahan berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Adi Wibowo ada menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan SMS ke HP milik Terdakwa lalu meminta tolong pada Terdakwa untuk mencarikan barang (shabu) dan selanjutnya saksi Adi Wibowo ingin ketemuan dengan Terdakwa untuk memberikan uangnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 wib Saksi Adi Wibowo dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan raya di Kp. Ringin Rejo Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu saksi Adi Wibowo memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencarikan /membelikan shabu dan setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Adi Wibowo untuk menunggu di tempat tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Bangun untuk meminta tolong kepada saksi Bangun agar mencarikan barang (shabu) seharga Rp.200.000,-(paket dua ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Bangun di Kp.Selokaton RT.05/RW.03, Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang diberikan kepada saksi Bangun sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian saksi Bangun pergi dengan naik sepeda motor untuk mencarikan shabu ke rumah Gunawan (DPO) di Nusukan Surakarta, hingga kemudian setelah mendapatkan shabu dari Gunawan lalu saksi Bangun kembali ke rumahnya dengan membawa shabu pesanan Terdakwa dan kemudian saksi Bangun menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa saat di rumah saksi Bangun di Kp.Selokaton RT.05/ RW.03 Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar .
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Bangun Hanono (berkas perkara terpisah) dan saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Bangun kemudian Terdakwa menemui saksi Adi Wibowo di tempat ketemuan sebelumnya di pinggir jalan Kp. RinginRejo Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil kepada saksi Adi Wibowo dan Terdakwa mau diajak untuk memakai shabu bareng tapi Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa diberi shabu sedikit oleh saksi Adi Wibowo dan kemudian Terdakwa memakai shabu sendiri dirumah.
- Bahwa setelah saksi Adi Wobowo menerima dan mendapatkan shabu dari Terdakwa lalu saksi Adi Wibowo pulang dan Terdakwa juga pergi pulang ke rumah .
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan memakai uang yang diserahkan saksi Adi Wibowo sebelumnya sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu kepada saksi Bangun sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Bangun Hanono dengan cara membeli shabu pada saksi Bangun Hanono seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena sebelumnya Terdakwa meminta saksi Bangun untuk mencarikan dan membelikan shabu kepada Gunawan (DPO) yang kemudian shabu diserahkan oleh saksi Bangun kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke saksi Adi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP Samsung type GT –E 1182 adalah milik Terdakwa yang disita Polisi pada saat penangkapan tanggal 22 Februari 2017 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu pada saksi Bangun Hanono kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa beli seharga Rp.100.000 untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu yang ke dua Terdakwa membeli Rp.200.000,- untuk Terdakwa pakai sendiri juga dan yang ke tiga Terdakwa membeli Rp, 200.000,- untuk diberikan kepada saksi Adi Wibowo.
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap polisi adalah saksi Adi Wibowo lalu Terdakwa baru kemudian saksi Bangun Hanono;
- Bahwa terdakwa memakai shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib di rumah kosong disebelah rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut adalah shabu pemberian dari saksi Adi Wibowo yang diberi sedikit oleh saksi Adi Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa langsung memesan shabu ke saksi Bangun Hanono karena sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Bangun setelah diberi tahu teman Terdakwa yang bernama TORI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah penangkapan diambil urine sebanyak 25 cc dan dilakukan tes urine hasilnya positif (+) mengandung zat Narkotika (*Metamfetamina*);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti HP Samsung type GT-E1182, warna hitam putih berikut simcardnya no.0816794142 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Adi Wibowo dan saksi Bangun Hanono;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai maupun sebagai perantara jual beli shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Subsudairitas yaitu:

- Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsudair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsudair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsudairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Ad. 1. **Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa SARTONO Bin SUWARNO sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur melakukan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian “*permufakatan jahat*” dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;(AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011hal 255-257);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUNIF KHUDORI, saksi M.A. HAFIT AKBARUDIN, saksi ADI WIBOWO, Saksi BANGUN HANONO yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib di Rumah Dinas Kantor Pertanian Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali diketahui saksi MUNIF KHUDORI dan saksi M.A. HAFIT AKBARUDIN dan tim polisi Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba, yang merupakan pengembangan perkara setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB, saksi MUNIF KHUDORI dan saksi M.A. HAFIT AKBARUDIN dan tim Polisi Polda Jawa Tengah terlebih dahulu menangkap Saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Gringsing Grogol Kecamatan Cemani Kabupaten Sukoharjo dan pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti pada saksi Adi Wibowo berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih didalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam milik saksi Adi Wibowo, hingga kemudian setelah Terdakwa ditangkap polisi Polda Jawa Tengah kemudian diketahui kalau Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan saksi Adi Wibowo (berkas perkara terpisah) adalah berasal dari saksi Bangun Hanono (berkas perkara terpisah) hingga akhirnya saksi Bangun Hanono juga ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp.Selokaton RT.05/RW.03, Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUNIF KHUDORI, saksi M.A. HAFIT AKBARUDIN, saksi ADI WIBOWO, Saksi BANGUN HANONO yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diketahui kronologis kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, sewaktu saksi Adi Wibowo berada di rumah NONO bertemu dengan JUNET (DPO) dan KATES (DPO) selanjutnya saksi



Junet meminta Saksi Adi Wibowo untuk mencarikan shabu hingga kemudian saksi Adi Wibowo yang meminjam HP milik KATES (DPO) ada menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan SMS ke HP milik Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan barang (shabu) hingga selanjutnya saksi Adi Wibowo ingin ketemuan dengan Terdakwa untuk memberikan uangnya dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib Saksi Adi Wibowo dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan raya di Kp. Ringin Rejo Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu saksi Adi Wibowo memberikan uang pada Terdakwa sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencarikan /membelikan shabu dan setelah uang diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Adi Wibowo untuk menunggu di tempat tersebut hingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung miliknya mengirim SMS kepada saksi Bangun untuk meminta tolong kepada saksi Bangun agar mencarikan barang (shabu) seharga Rp.200.000,-(paket dua ratus rupiah) dan setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Bangun di Kp.Selokaton RT.05/ RW.03, Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Bangun untuk mencarikan shabu atas permintaan saksi Adi Wibowo dan setelah itu saksi Bangun pergi dengan naik sepeda motor mencarikan shabu pesanan Terdakwa ke rumah Gunawan (DPO) di Nusukan Surakarta, hingga kemudian setelah saksi Bangun mendapatkan shabu dari Gunawan lalu saksi Bangun kembali ke rumahnya di Karanganyar dengan membawa shabu pesanan Terdakwa dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Bangun di Kp.Selokaton RT.05/ RW.03 Kel.Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu dari saksi Bangun kemudian Terdakwa menemui saksi Adi Wibowo di tempat ketemuan sebelumnya di pinggir jalan Kp. RinginRejo Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil kepada saksi Adi Wibowo yang didapat Terdakwa dari saksi Bangun dan saat itu Terdakwa mau diajak untuk memakai shabu bareng tapi Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa diberi shabu sedikit oleh saksi Adi lalu setelah saksi Adi Wibowo menerima dan mendapatkan shabu dari saksi Bangun dengan perantaraan Terdakwa lalu saksi Adi Wibowo pulang dan Terdakwa juga pergi pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berkaitan dengan kronologis penangkapan Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, saksi MUNIF KHUDORI, saksi M.A. HAFIT AKBARUDIN, saksi ADI WIBOWO

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi BANGUN HANONO yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dibenarkan saksi-saksi dipersidangan dimana Terdakwa yang ditangkap di pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 05.50 Wib di Rumah Dinas Kantor Pertanian Kelurahan Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali juga ditemukan barang bukti atas diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1182, warna hitam putih berikut simcardnya no.0816794142 yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan saksi ADI WIBOWO dan saksi BANGUN HANONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar merupakan bagian dari uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan saksi Adi Wibowo kepada Terdakwa, dimana didalam persidangan tidak dibantah terkait penguasaannya shabu tersebut telah diakui oleh Terdakwa kalau sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 saksi Adi Wibowo dengan perantaraan Terdakwa untuk mencarikan barang (shabu) lalu saksi Adi Wibowo memberikan uang pada Terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli selanjutnya berperan untuk mendapatkan shabu pesanan saksi Adi Wibowo tersebut dilakukan dengan cara menghubungi lewat HP milik saksi BANGUN HANONO untuk mencarikan shabu pesanan saksi ADI WIBOWO tersebut, dan Terdakwa pergi kerumah Saksi BANGUN HANONO di Karanganyar dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi BANGUN HANONO untuk membeli shabu pesanan Saksi ADI WIBOWO hingga kemudian saksi BANGUN pergi untuk membeli shabu dari orang bernama GUNAWAN (DPO) di Surakarta dan setelah berhasil mendapatkan shabu lalu saksi BANGUN memberikan 1(satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberikan kepada saksi ADI WIBOWO sehingga Majelis mempertimbangkan disini terlihat jelas ada hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti shabu tersebut kalau Terdakwa adalah sebagai penghubung atau perantara dalam jual beli shabu tersebut dimana berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa dalam mendapatkan shabu tersebut pesanan saksi ADI WIBOWO adalah dengan cara membeli dari saksi BANGUN HANONO dan kemudian saksi BANGUN ntuk shabu tersebut pesanan Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari GUNAWAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 seharga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian shabu yang didapatkan Terdakwa dari saksi Bangun diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ADI WIBOWO (berkas perkara terpisah) dan sisa uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipegang Terdakwa hingga tersisa Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa dimana Terdakwa membantah kalau uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil meminjam dari saksi Adi Wibowo untuk digunakan biaya berobat anak Terdakwa oleh karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi maka keterangan Terdakwa tentang keberadaan uang tersebut dipandang merupakan keterangan yang berdiri sendiri sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian adanya fakta hukum dari keterangan saksi Adi Wibowo yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun bukti surat diketahui setelah Terdakwa membantu mencarikan shabu kemudian Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Adi Wibowo setelah membantu memesankan atau mencarikan shabu kepada saksi Bangun dan diakui Terdakwa kemudian shabu pemberian saksi Adi Wibowo telah dipakai sendiri oleh Terdakwa Majelis memandang adanya keuntungan yang didapatkan Terdakwa dipandang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan polisi pada saat penangkapan saksi Adi Wibowo yang berasal dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu dalam plastik bening, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 375/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan terhadap barang bukti:1.BB-822/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,078 gram adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas walaupun kemudian dalam Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 376/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si setelah dilakukan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:1.BB-824/2017/NNF berupa 1(satu) tube plastik berisi urine an.Terdakwa SARTONO Bin SUWARNO adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, namun menurut Majelis terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan telah memakai shabu sebelum penangkapan polisi oleh karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi ataupun ahli maupun barang bukti berupa alat untuk memakai shabu maka menurut Majelis hal tersebut tidak menghilangkan kebenaran materiil kalau Terdakwa memang benar adalah sebagai sebagai penghubung atau perantara dalam jual beli shabu tersebut karena faktanya Terdakwa ditangkap polisi diketahui tidak sedang dalam keadaan memakai narkotika jenis sabu dan antara Terdakwa, saksi Adi Wibowo dan saksi Bangun yang telah saling bersepakat atau bersekongkol satu sama lain untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, serta memfasilitasi hingga akhirnya mendapatkan shabu tersebut, sehingga Majelis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan pasal 183 KUHAP perlu memandang dengan jernih kebenaran materiil atau motivasi dibalik keterangan Terdakwa yang diketahui telah memenuhi kualifikasi melakukan permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Bjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti shabu yang termasuk narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan polisi pada diri saksi Adi Wibowo didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat terhadap barang bukti 1(satu) paket yang diduga narkoba tersebut kemudian diketahui merupakan narkoba golongan I berdasarkan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 375/NNF/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan terhadap barang bukti berupa :BB-822/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,078 gram adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Jahat Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan primair telah terbukti atas diri Terdakwa maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1182, warna hitam putih berikut simcardnya no.0816794142 dan tempat Urine sebanyak ± 25 cc. Oleh karena terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan tindak pidana narkotika yang terbukti atas Terdakwa dan untuk handphone tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan terkait narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar disita dari Terdakwa yang terbukti telah melakukan kejahatan terkait narkoba dan memiliki nilai ekonomis maka cukup beralasan dipertimbangkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARTONO Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARTONO Bin SUWARNO oleh itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Bjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1182, warna hitam putih berikut simcardnya no.0816794142.
 - Tempat Urine sebanyak \pm 25 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, oleh kami MAHAPUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H. dan NALFRUJHON, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENY SULISTYOWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh, NURAISSYA RACHMARATRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.,

Ttd.

NALFRUJHON, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HENY SULISTYOWATI.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)